

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN
BARANG MILIK KABUPATEN GAYO LUES
(Studi Lelang Kendaraan Dinas Roda Empat)**

TESIS

OLEH

**RUSTAM EPENDI
NPM. 191801076**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 24/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)24/12/21

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN
BARANG MILIK KABUPATEN GAYO LUES
(Studi Lelang Kendaraan Dinas Roda Empat)**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Pascasarjana Universitas Medan Area



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)24/12/21

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Kabupaten Gayo Lues (Studi Lelang Kendaraan Dinas Roda Empat)

Nama : Rustam Ependi

NPM : 191801076

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Heri Kusmanto, MA

Pembimbing II




Dr. Adam, M.AP

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik**



Dr. Budi Hartono, M.Si

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 24/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)24/12/21

Telah diuji pada Tanggal 23 September 2021

Nama : Rustam Ependi

NPM : 191801076



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, M.Si

Sekretaris : Dr. Budi Hartono, M.Si

Pembimbing I : Dr. Heri Kusmanto, MA

Pembimbing II : Dr. Adam, M.AP

Penguji Tamu : Prof. Dr. Humaizi, MA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)24/12/21

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 23 September 2021

Yang menyatakan,



Rustam Ependi

5.2 Format Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah Mahasiswa

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rustam Ependi
NPM : 191801076
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis


demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Kabupaten Gayo Lues (Studi Lelang Kendaraan Dinas Roda Empat)**

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada tanggal : 18 November 2021

Yang menyatakan


(Rustam Ependi)

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK KABUPATEN GAYO LUES

(Studi Lelang Kendaraan Dinas Roda Empat)

Nama : Rustam Ependi
NPM : 191801076
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Heri Kusmanto, MA
Pembimbing II : Dr. Adam, MAP

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan ataupun mencari jawaban secara ilmiah dari hal-hal yang bersangkutan dengan pelelangan Kendaraan Dinas Roda Empat di Kabupaten Gayo Lues dan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Kabupaten Gayo Lues terhadap lelang kendaraan dinas roda empat serta untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi kendala dalam implementasi Kebijakan peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Kabupaten Gayo Lues terhadap lelang kendaraan dinas roda empat. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif dengan analisis kualitatif. Pengumpulan data diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diuji dengan menggunakan teori George Edward III, yang terdiri dari (1) Komunikasi (2) Sumber Daya (3) Struktur Birokrasi dan (4) Disposisi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Kabupaten Gayo Lues terhadap Lelang Kendaraan Dinas Roda Empat sudah dilaksanakan dengan baik namun belum memberikan hasil yang optimal, karena menghadapi beberapa hambatan atau kendala antara lain peserta lelang tidak mampu menggunakan teknologi berbasis aplikasi dan berbasis online, kondisi kendaraan yang di lelang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinformasikan lewat media cetak atau online, sumber daya manusia belum memadai dimana belum memiliki tenaga ahli dalam penilaian aset. Saran dari penulis berkaitan dengan penelitian ini : yaitu Badan Keungan Daerah harus melaksanakan pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan pendidikan, penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pelelangan seperti jaringan internet yang stabil. Memberikan informasi terkait kondisi nyata barang dari kendaraan roda empat yang akan lelang.

Kata kunci : Implementasi, kebijakan, pelayanan lelang.

ABSTRACT

**POLICY IMPLEMENTATION REGENT'S OF THE GAYO LUES REGULATION
NUMBER 12 OF 2016 CONCERNING MANAGEMENT OF
GOODS OWNED IN GAYO LUES DISTRICT**
(Study the Auction of Four Wheeled Official Vehicles)

Name : Rustam Ependi
Student Id. Number : 191801076
Study Program : Magister of Science Public Administration
Advisor I : Dr. Heri Kusmanto, MA
Advisor II : Dr. Adam, M.AP

This study aims to reveal or find scientific answer to matters relevant to the auction of the four wheeled official vehicle in Gayo Lues district and to find out and analyze the implementation of the Gayo Lues Regent's Regulation Policy Number 12 of 2016 concerning the management of Gayo Lues district property towards the auction of the four wheeled official vehicles as well as to find out what factors are obstacles in the implementation of the Gayo Lues Regent's Regulation policy number 12 of 2016 concerning the Management of Gayo Lues District property towards the auction of four wheeled official vehicles. The research method used in this research is descriptive with qualitative analysis. Data collection was obtained from interviews, observations and documentation. The Research results were tested using George Edward III's theory, which consisted of (1). Communication, (2). Resources, (3). Bureaucratic Structure and (4). Disposition. The results of this study indicate that the implementation of the Gayo Lues Regent's Regulation Policy Number 12 Of 2016 concerning the management of Gayo Lues District property to the auction of four wheeled official vehicles has been implemented properly but has not given optimal result, because it faces several obstacles, including auction participants who are unable to use application based on online based technology, the condition of the vehicle being auctioned does not match the specifications informed through print or online media, human resources are not sufficient where they do not have experts in asset valuation. Suggestion from the authors related to this research the Regional Finance Agency of Gayo Lues district must carry out human resource development through educational training, providing facilities and infrastructure that support the implementation of the auction such as a stable internet network. Provide information related to the real condition of four wheeled official goods to be auctioned

Keywords: *Implementation, Policy, Auction service*

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Shalawat serta salam saya haturkan kepada Rasulullah SAW beserta keluarga yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan, sehingga kita dapat merasakan nikmat tersebut hingga saat ini .

Penulisan ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Saya banyak menerima bimbingan, masukan, serta dorongan untuk menyelesaikan penulisan tesis ini. Oleh sebab itu, saya sampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga serta penuh keikhlasan kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS, selaku direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Abdul Kadir, SH, M.Si selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. Heri Kusmanto, MA sebagai Pembimbing I yang telah dengansabar membimbing saya.
5. Bapak Dr. Adam, MAP sebagai Pembimbing II yang telah banyak membantu dalam penulisan tesis ini.

Teristimewa kepada kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi, yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatiannya. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia dan Keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah diberikan. Terimakasih kepada isteri saya yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan tesis ini, anak-anak saya tercinta yang telah menjadi penyemangat dalam keadaan apapun. Kepada pihak Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues dan pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu saya ucapkan terimakasih atas, dukungan baik moril dan materil. Juga buat sahabat, mitra, kerabat yang telah memberikan doá dan dukungannya kepada saya.

Akhirnya, semoga tesis ini dapat bermanfaat dengan segala keterbatasannya. Terimakasih. WassalamualaikumWr.Wb.

Gayo Lues, 18 Juni 2020

Peneliti



(Rustam Ependi)

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Kerangka Teori	9
2.1.1. Analisis Kebijakan Publik	9
2.1.2. Implementasi Kebijakan	12
2.1.3. Pengelolaan Barang Milik Daerah	25
2.2. Penelitian Terdahulu	41
2.3. Kerangka Pemikiran	44
BAB III METODE PENELITIAN	45
3.1. Tempat Penelitian dan Waktu Penelitian	45
3.2. Bentuk Penelitian	45
3.3. Informan Penelitian	45
3.4. Teknik Pengumpulan Data	46
3.5. Teknik Analisis Data	48
3.6. Definisi Konsep dan Definisi Operasional	49
3.6.1. Definisi Konsep	49
3.6.2. Definisi Operasional	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
4.1. Gambaran Umum Lokasi	52
4.1.1. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues ..	52
4.1.2. Visi dan Misi	53
4.1.3. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Gayo Lues.....	53
4.2. Pembahasan	58
4.2.1. Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Kabupaten Gayo Lues (Studi Lelang Kendaraan Dinas Roda Empat)	58

4.2.2. Hambatan kebijakan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Kabupaten Gayo Lues (Studi Lelang Kendaraan Dinas Roda Empat).....	75
4.3. Penelitian Terdahulu.....	76
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	83
5.1. Kesimpulan.....	83
5.2. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1. Daftar Kendaraan Dinas roda empat yang dilelang Tahun 2020	5
Tabel 4.1. Penelitian Terdahulu.....	77



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Empat Faktor Berpengaruh George C Edward III.....	17
Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran	44
Gambar 3.1. Komponen Dalam Analisis Data.....	49
Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi Badan Keuangan Gayo Lues	55



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Foto Dokumentasi Kegiatan

Lampiran 2 Pedoman Wawancara



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan barang milik daerah merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sesuai dengan Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dapat disimpulkan bahwa daerah mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Pemerintahan Daerah juga menuntut pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang baru secara mandiri. Salah satu kekayaan daerah yang sangat penting adalah barang milik daerah yang harus dikelola secara tertib, akuntabel dan transparan dengan mengedepankan *good governance* agar dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Guna menunjang terlaksananya otonomi daerah secara maksimal dan optimal, dibutuhkan sarana dan prasarana dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sarana dan prasarana tersebut menjadi kewenangan daerah yang didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga selanjutnya disebut barang milik daerah sebagaimana dituliskan dalam Pasal 1

angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.

Barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan salah satunya dengan cara dijual, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali barang milik daerah yang bersifat khusus dan barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur/Bupati/Walikota, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 61 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Untuk kendaraan dinas operasional penjualan dilakukan dengan pelelangan umum.

Permasalahan yang sering terjadi pada pemerintah daerah dalam pengelolaan barang milik daerah adalah belum diterapkan secara benar aturan pengelolaan barang milik daerah yang berakibat pada pengadaan barang yang belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, serta penggunaan barang milik daerah yang tidak sesuai penetapan penggunaan dimana terdapat banyak barang milik daerah yang justru digunakan untuk kepentingan pribadi para pejabat. Barang-barang rusak dan usang juga hanya dibiarkan begitu saja tanpa pengelolaan padahal seharusnya barang-barang tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan agar memberikan nilai guna, pendataan aset daerah belum lengkap sehingga rawan hilang dan dicuri, barang-barang yang dibiarkan dan tidak terpelihara diambil alih pihak lain, laporan administrasi barang milik daerah oleh

SKPD sering terlambat, barang yang tidak dikembalikan ke SKPD oleh pejabat yang telah pensiun, rendahnya kinerja pengurus dan penyimpan barang milik daerah untuk menjaga dan merawat barang milik daerah ditambah lagi aparatur daerah yang kurang berkompetensi. Fakta menunjukkan bahwa terdapat banyak barang yang dijual oleh oknum tertentu setelah lama dibiarkan sebagai rongsokan dan dihapuskan dari pembukuan. Semua permasalahan tersebut menjadi permasalahan penting yang sering terjadi terhadap barang milik daerah, sehingga tidak seluruhnya benar-benar dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena banyaknya permasalahan terkait pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues mengeluarkan peraturan daerah, yaitu Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Kabupaten Gayo Lues. Pada Pasal 2 tercantum ruang lingkup peraturan bupati yaitu: a). Pejabat pengelola BMK; b) Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; c) Pengadaan; d) Penggunaan; e) Pemanfaatan; f) Pengamanan dan pemeliharaan; g) Penilaian; h) Pemindahtanganan; i) Pemusnahan; j) Penghapusan; k) Penatausahaan; l) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian; m) Pengelolaan BMK pada SKPK yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah; n) BMK berupa rumah negara; dan o) Ganti rugi dan sanksi.

Permasalahan dalam penghapusan BMD ini muncul jika proses penghapusannya tidak segera dilakukan dan menyebabkan terjadinya penumpukan BMD rusak berat. Fransiska (2014) mengungkapkan bahwa permasalahan penghapusan barang-barang milik daerah tidak dapat dianggap

ringan karena jika tidak diperhatikan secara serius akan timbul kondisi di mana barang yang belum dihapuskan tidak dapat digunakan atau bahkan tidak memberikan kontribusi dan secara tidak langsung hanya membebani biaya pemeliharannya. Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Telah melaksanakan Penghapusan Barang Milik Kabupaten Gayo Lues dengan mekanisme penjualan secara lelang.

Lelang pada umumnya adalah suatu sarana untuk mempertemukan penjual dan pembeli dengan tujuan menentukan harga yang wajar bagi suatu barang Menurut ketentuan Pasal 1 Vendu Reglement ordonansi 28 Februari 1908, (Soemitro : 1987). bahwa: Yang dimaksud dengan “penjualan umum” (openbare verkopingen) ialah pelelangan dan penjualan barang, yang diadakan di muka umum dengan penawaran harga makin meningkat, dengan persetujuan harga yang makin menurun atau dengan pendaftaran harga, atau di mana orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberi tahu tentang pelelangan atau penjualan, atau kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang atau yang membeli untuk menawar harga, menyetujui harga atau mendaftarkan. Tahun 2020 Pemerintah Daerah Gayo Lues telah melaksanakan lelang pada kendaraan finas roda 4 (empat) yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1. Daftar Kendaraan Dinas Roda Empat yang Dilelang Tahun Anggaran 2020

No	Jenis Barang/ NamaBarang	Merk/Type	NomorPolisi	Harga Perolehan	BPKB	STNK
1	1	2	4	5	6	7
1	Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)	Colt / L300	BL 135 B	150.000.000,00	Tidak ada	Tidak Ada
2	Mobil Ambulance	KIA / K 2700	BL 173 B	155.400.000,00	Ada	Ada
3	Mini Bus (Penumpang 14 orangkebawah)	Toyota / KijangStan dart KF 80 Long Ben	BL 118 B	119.750.000,00	Ada	Ada
4	Pick Up	Ford	BL 9477 XB	519.500.000,00	Tidak ada	Tidak Ada
5	Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)	Toyota / Kijang Super Grand UF 81	BL 126 B	193.600.000,00	Ada	Ada
6	Pick Up	Isuzu / TBR 54 PRSC (Panther)	BL 8003 B	115.000.000,00	Ada	Ada
7	Nicro Bus	Mitsubishi / colt FE447F	BL 7099 A	400.000.000,00	Tidak ada	Tidak ada
8	Nicro Bus	Mitsubishi / Colt FE447F	BL 7002 BA	338.000.000,00	Ada	Tidak ada
9	Mini Bus (Penumpang 14 orangkebawah)	DAIHATSU / F521RV FL 1.5	BL 201 B	122.400.000,00	Ada	Ada
10	Jeep	Nissan / Terrano D21 2.4	BL 102 BA	260.000.000,00	Tidak Ada	Tidak Ada
11	Jeep	Nissan / Terrano D21 2.4	BL 105 BA	260.000.000,00	Tidak Ada	Tidak Ada
12	Mobil Ambulance	IZUZU / TFS6XD- MAX SC 2,5 L	L-03432657	413.253.000,00	Ada	Tidak Ada
13	Truck + Attachhment	Mitshubishi / Colt Diesel HD 120 PS	6040007A	230.000.000	Tidak Ada	Tidak ada

14	Truck + Attachhment	Toyota / Dyna130 LT	1754570	299.000.000	Tidak Ada	Ada
15	Truck + Attachhment	Toyota / Dyna 130 LT	1754559-A	299.000.000	Tidak Ada	Ada
16	Mini Bus (Penumpang 14 orangkebawah)	Toyota/ KijangStand art KF 80 Long Ben	9174880-A	159.350.000,00	Ada	Ada
17	Pick Up	Isuzu / TFS85HD DM ROD 4X4MT		442.788.500,00	Tidak ada	Tidak ada
18	Pick Up	Ford/RGRD ranger RAS 2.2		426.800.000,00	Tidak ada	Tidak ada
19	Nicro Bus	Mitsubishi / Colt FE447F	6430866-A	338.000.000,00	Ada	Tidak ada
20	Pick Up	Ford/FORD RANGER RAS 2.2 L (4X4)MT		426.800.000,00	Tidak ada	Tidak ada
21	Pick Up	Ford/ Base 2.5M/T	H- O1917465	232.975.000,00	Ada	Ada

Sumber : Bidang Aset BPK Kab. Gayo Lues

Dari 21 (Dua Puluh satu) Kendaraan Dinas Roda Empat yang di lelang hanya 11 (Sebelas) unit yang terjual dengan mekanisme lelang sedangkan 10 (sepuluh) unit tidak terjual karena tidak ada Peserta yang mendaftar.

Perlu disadari implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah tidaklah mudah, karena banyak hal yang harus dipersiapkan. Fasilitas lelang yang terbatas, kualitas sumber daya juga masih terbatas, kendaraan yang di lelang yang tidak sesuai dengan spesifikasi Untuk mengetahui secara detail maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Implementasi butuh perubahan terhadap proses dan struktur birokrasi. Disamping itu, persiapan yang dibutuhkan juga mencakup fasilitas pendukung teknologi serta sumber daya manusia yang memiliki keahlian

dalam pengelolaan barang milik daerah yang dimaksud. Terdapat banyak kegagalan kebijakan pada tahap implementasi karena kurangnya dukungan sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Kabupaten Gayo Lues (Studi Lelang Kendaraan Dinas Roda Empat)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Kabupaten Gayo Lues terhadap pelaksanaan lelang kendaraan dinas roda empat?
2. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Kabupaten Gayo Lues terhadap pelaksanaan lelang kendaraan dinas roda empat?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan ataupun mencari jawaban secara ilmiah dari hal-hal di bawah ini:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Kabupaten Gayo Lues terhadap pelaksanaan lelang kendaraan Dinas

Roda Empat.

2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi kendala dalam Implementasi kebijakan peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Kabupaten Gayo Lues terhadap pelaksanaan lelangkendaraan dinas roda empat.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti
 - a. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang Administrasi Publik, khususnya implementasi pengelolaan barangMilik Kabupaten Gayo Lues.
 - b. Penelitian ini merupakan syarat untuk meraih gelar Magister Administrasi Publik pada Universitas Medan Area.
2. Bagi Pemerintah
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan terhadap Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam menerapkan pengelolaan barang Milik Kabupaten Gayo Lues.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi sekaligus bahan pembelajaran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Analisis Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Thomas Dye (2011:1) adalah apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*Publik policy is whatever governments chose to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan pemerintah disamping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Sebagai contoh, ketika pemerintah mengetahui bahwa ada jalan yang rusak dan dia tidak membuat kebijakan untuk memperbaikinya, berarti pemerintah sudah mengambil kebijakan. Definisi kebijakan publik dari Thomas Dye tersebut mengandung makna bahwa (1) kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah. Kebijakan pemerintah untuk tidak membuat program baru atau tetap pada status quo, misalnya tidak menunaikan pajak adalah sebuah kebijakan publik.

Anderson (2016:3) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun disadari bahwa kebijakan public dapat dipengaruhi oleh para aktor dan factor dari luar pemerintah.

Dalam pandangan David Easton dikutip dalam Dye (2011:3) ketika pemerintah membuat kebijakan publik, ketika itu pula pemerintah

mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai didalamnya. Sebagai contoh, ketika pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terlihat bahwa nilai yang akan dikejar adalah penghormatan terhadap nilai demokrasi dan pemberdayaan terhadap masyarakat lokal dan pemerintah daerah.

Harrold Laswell dan Abraham Kaplan berpendapat bahwa kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat (Dye, 2011:4). Ini berarti kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Ketika kebijakan publik berisi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan publik tersebut akan mendapat resistensi ketika diimplementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan public harus mampu mengakomodasi nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politik tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, *forecasting*, rekomendasi kebijakan, *monitoring*, dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat intelektual.

Anderson (2016:4) sebagai pakar kebijakan public menetapkan proses

kebijakan public sebagai berikut:

1. Formulasi masalah (*problem formulation*) : apa masalahnya? Apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimana masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah?
2. Formulasi kebijakan (*formulation*) : bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut? Siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan?
3. Penentuan kebijakan (*adoption*) : bagaimana alternative ditetapkan? Persyaratan atau criteria seperti apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan melaksanakan kebijakan? Bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan kebijakan? Apa isi dari kebijakan yang telah ditetapkan?
4. Implementasi (*implementasion*) : siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak dari isi kebijakan?
5. Evaluasi (*evaluation*): bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan? Adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan?

Sedangkan Michael Howlet dan M. Ramesh (2013:11) menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut:

1. Penyusunan agenda (*agenda setting*), yakni suatu proses agar suatu masalah bias mendapat perhatian dari pemerintah.
2. Formulasi kebijakan (*policy formulation*), yakni proses perumusan pilihan-

pilihan kebijakan oleh pemerintah.

3. Pembuatan kebijakan (*decision making*), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
4. Implementasi kebijakan (*policy implementation*), yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.
5. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.

Analisis kebijakan merupakan proses kajian yang mencakup lima komponen, dan setiap komponen dapat berubah menjadi komponen yang lain melalui prosedur metodologi tertentu, seperti perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan, dan evaluasi. Sebagai contoh, prosedur peramalan akan menghasilkan masa depan kebijakan, dan rekomendasi akan melahirkan aksi kebijakan, dan pemantauan akan menghasilkan hasil-hasil kebijakan, serta evaluasi akan melahirkan kinerja kebijakan. Melakukan analisis kebijakan berarti menggunakan kelima prosedur metodologi tersebut, yakni merumuskan masalah kebijakan, melakukan peramalan, membuat rekomendasi, melakukan pemantauan, dan melakukan evaluasi kebijakan.

2.1.2. Implementasi Kebijakan

Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan

pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.

Menurut Winarno (2011:9) bahwa proses pembuatan kebijakan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, dalam memecahkan sebuah permasalahan yang dihadapi kebijakan publik, ada beberapa tahap analisis yang harus dilakukan, yaitu:

1. Agenda kebijakan

Tahap penetapan agenda kebijakan ini adalah penentuan masalah publik yang akan dipecahkan, dengan memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah. Dalam hal ini isu kebijakan dapat berkembang menjadi agenda kebijakan apabila memenuhi syarat, seperti: memiliki efek yang besar terhadap kepentingan masyarakat, dan tersedianya teknologi dan dana untuk menyelesaikan masalah publik tersebut.

2. Formulasi kebijakan

Formulasi kebijakan berarti pengembangan sebuah mekanisme untuk menyelesaikan masalah publik. Dalam menentukan kebijakan pada tahap ini dapat menggunakan analisis biaya manfaat dan analisis keputusan, dimana keputusan yang harus diambil pada posisi tidak menentu dengan informasi yang serba terbatas. Pada tahap ini diidentifikasi kemungkinan kebijakan yang dapat digunakan melalui prosedur forecasting untuk memecahkan masalah yang di dalamnya terkandung konsekuensi dari setiap pilihan kebijakan yang akan dipilih.

3. Adopsi kebijakan

Merupakan tahap untuk menentukan pilihan kebijakan yang akan dilakukan. Terdapat di dalamnya beberapa hal yaitu identifikasi alternatif kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk merealisasikan masa depan yang diinginkan dan juga mengidentifikasi alternatif-alternatif dengan menggunakan kriteria- kriteria yang relevan agar efek positif alternatif kebijakan lebih besar daripada efek negatif yang akan terjadi.

4. Implementasi kebijakan

Pada tahap ini suatu kebijakan telah dilaksanakan oleh unit-unit eksekutor (birokrasi pemerintah) tertentu dengan memobilisasikan sumber daya dan sumber daya lainnya (teknologi dan manajemen). Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dengan mengorganisir, seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program.

5. Evaluasi kebijakan

Tahap akhir dari proses pembuatan kebijakan adalah penilaian terhadap kebijakan yang telah diambil dan dilakukan. Dalam penilaian ini semua proses implementasi dinilai apakah telah sesuai dengan yang telah ditentukan atau direncanakan dalam program kebijakan tersebut sesuai dengan ukuran- ukuran (kriteria-kriteria) yang telah ditentukan. Evaluasi kebijakan dapat dilakukan oleh lembaga independen maupun pihak birokrasi pemerintah sendiri (sebagai

eksekutif) untuk mengetahui apakah program yang dibuat oleh pemerintah telah mencapai tujuannya atau tidak. Apabila ternyata tujuan program tidak tercapai atau memiliki kelemahan, maka perlu diketahui apa penyebabnya sehingga kesalahan yang sama tidak terulang di masa yang akandatang.

Model implementasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Edward III. Ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan menurut Subarsono (2012:90), yaitu:

1. Komunikasi

Persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan dan perintah-perintah tersebut dapat diikuti. Tentu saja, komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat. Secara umum membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan. Transmisi artinya sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Kejelasan, jika kebijakan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk pelaksana tidak hanya harus diterima oleh para implementor, tetapi juga komunikasi kebijakan harus jelas. Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal. Konsistensi, artinya bahwa jika implementasi kebijakan

ingin berlangsung efektif, maka perintah- perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

2. Sumber daya

Sumber daya adalah faktor paling penting dalam implementasi kebijakan agar efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya financial. Tanpa adanya sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

3. Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang paling penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standar operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi implementor dalam bertindak. Selain itu struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Dan pada akhirnya menyebabkan aktifitas organisasi tidak fleksibel.


4. Disposisi (kecenderungan atau tingkah laku)

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Menurut Teori Implementasi Kebijakan (George Edward III, 1980:1), implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Begitu pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau kebijakannya tidak dirumuskan dengan baik apa yang menjadi tujuan kebijakan juga tidak bisa dicapai. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan kebijakan, perumusan kebijakan dan implementasi harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik. Evaluasi implementasi Edward menyatakan bahwa ada empat variabel krusial dalam implementasi yaitu : komunikasi, sumber daya, watak atau sikap dan struktur birokrasi (Edward III, 1980:1) keempat faktor tersebut beroperasi secara simultan dan saling berinteraksi satu sama lainnya.

Interaksi antara faktor-faktor tersebut dapat diilustrasikan seperti tampak pada gambar dibawah ini :

Gambar. 2.1
Empat faktor yang berpengaruh terhadap Implementasi kebijakan Publik
George C. Edward III



Sumber : (Edward III 1980:148)

Adapun gambaran tentang variabel-variabel tersebut dapat diterangkan sebagai berikut :

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor yang sangat penting karena komunikasi berkaitan dengan penyampaian informasi, ide, keterampilan, peraturan dan lain-lain menggunakan sarana tertentu kepada pihak yang berhak menerimanya (Anwar Arifin, 2000:5). Implementasi kebijakan akan berjalan secara efektif bila mereka yang melaksanakan keputusan mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Komunikasi-komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh pelaksana. Kemudian bila kebijakan-kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk-petunjuk pelaksana tidak hanya dipahami melainkan juga petunjuk itu harus jelas.

Komunikasi merupakan tolak ukur seberapa jauh kebijakan dalam bentuk suatu peraturan telah disampaikan secara jelas dengan interpretasi yang sama dan dapat dilakukan secara konsisten dengan aparat pelaksana peraturan tersebut. Menurut Edward III, ada tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam proses komunikasi kebijakan yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (*clarity*).

1.1. Penyaluran Komunikasi

Persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Keputusan kebijakan dan perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan dan perintah itu dapat diikuti. Tentu saja, komunikasi harus akurat dan dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Namun seringkali

keputusan telah dibuat dan perintah pelaksanaannya juga telah dikeluarkan, namun demikian proses pelaksanaan keputusan tersebut tidak berjalan secara langsung sebagaimana diharapkan. Bisa jadi keputusan itu diabaikan dan terjadi kesalahpahaman terhadap keputusan tersebut atau mereka mempunyai keleluasaan untuk memaksakan pandangan-pandangannya terhadap keputusan yang mungkin berbeda dengan pandangan-pandangan atasan mereka atau pandangan-pandangan yang menjadi acuan.

Hal ini mungkin dapat terjadi disebabkan adanya hambatan-hambatan dalam penyaluran komunikasi terhadap suatu keputusan atau hambatan yang dibuat. Menurut (Winarno 2002:17) hambatan tersebut adalah sebagai berikut: Adanya pertentangan pendapat antara para pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan. Pertentangan ini menimbulkan distorsi terhadap komunikasi kebijakan. Hal ini terjadi karena para pelaksana menggunakan kekuasaan yang tidak dapat mereka elakkan dalam melakukan suatu keputusan antara lain :

- a. Adanya hierarki birokrasi yang berlapis-lapis dan mempunyai struktur yang ketat sehingga kondisi ini akan mempengaruhi tingkat efektivitas komunikasi kebijakan yang dijalankan. Penggunaan sarana komunikasi yang tidak langsung dan tidak adanya saluran-saluran komunikasi yang ditentukan mungkin juga mendistorsikan perintah-perintah pelaksana.
- b. Penangkapan komunikasi-komunikasi mungkin dihambat oleh persepsi yang selektif dan ketidakmauan para pelaksana untuk mengetahui persyaratan- persyaratan suatu kebijakan.

1.2. Kejelasan Komunikasi

Jika kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus dipahami, melainkan juga petunjuk itu harus jelas. Jika petunjuk pelaksanaan itu tidak jelas, maka para pelaksana akan mengalami kebingungan tentang apa yang harus mereka lakukan. Ketidakjelasan pelaksanaan suatu kebijakan juga dapat terjadi, karena ada pihak-pihak tertentu yang mungkin tidak menyenangi atau tidak menyetujui terhadap pelaksanaan suatu kebijakan yang telah ditetapkan atau dikhawatirkan akan merugikan dan mengecewakan salah satu pihak. Ketidakjelasan dalam berkomunikasi, mungkin juga disebabkan karena mereka mempunyai keleluasaan untuk memaksakan pandangan mereka sendiri pada implementasi kebijakan, pandangan yang mungkin berbeda dengan pandangan atasan mereka atau pandangan yang seharusnya dijadikan acuan.

1.3. Konsistensi Komunikasi

Konsistensi disini mengandung pengertian bahwa implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Konsistensi ini terkait dengan sikap, persepsi, dan respon dari aparat pelaksana dalam memahami secara jelas dan benar terhadap pedoman yang dilaksanakan. Tingkat keefektifan implementasi kebijakan tergantung dari konsistensi dan kejelasan perintah pelaksanaannya. Walaupun perintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi apabila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik. Disisi lain, perintah implementasi

kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan

2. Sumber Daya

Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan dengan cermat, jelas dan konsisten, namun jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melakukan kebijakan, maka implementasi cenderung tidak berjalan. Oleh karena itu sumber-sumber yang penting meliputi:

a. Kecukupan dan Kualifikasi

Sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan, dimana sumber daya manusia tersebut memiliki jumlah yang cukup dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan kebijakan. Yang dimaksud sumber daya manusia tersebut memiliki jumlah yang cukup dan memenuhi kualifikasi adalah para pelaksana yang berjumlah cukup dan memiliki kemampuan dan keterlampilan yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan. Jumlah pelaksana yang banyak tidak otomatis mendorong implementasi yang berhasil, jika tidak memiliki keterlampilan yang memadai. Disisi lain kurangnya personil yang memiliki keterlampilan juga akan menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut.

b. Kewenangan

Kewenangan dalam sumber daya adalah kewenangan yang dimiliki oleh sumber daya manusia untuk melaksanakan suatu kebijakan yang ditetapkan. Kewenangan yang dimiliki oleh sumber daya manusia adalah kewenangan setiap pelaksana untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang

diamanatkan dalam suatu kebijakan.

c. Informasi

Informasi merupakan sumber penting dalam implementasi kebijakan. Informasi dalam sumber daya adanya informasi yang dimiliki oleh sumber daya manusia untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Informasi untuk melaksanakan kebijakan disini adalah segala keterangan dalam bentuk tulisan atau pesan, pedoman, petunjuk dan tata cara pelaksanaan yang bertujuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

d. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana dalam sumber daya adalah semua sarana dan prasarana yang tersedia demi terselenggaranya pelaksanaan suatu kebijakan dan dipergunakan untuk mendukung secara langsung dan terkait dengan tugas-tugas yang ditetapkan.

3. Sikap

Sikap disini adalah sikap para pelaksana yang mendukung pelaksanaan suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Sikap para pelaksana kebijakan merupakan faktor yang mempunyai konsekuensi dalam implementasi kebijakan. Menurut (Winarno,2004:142) jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal, dan sebaliknya bila tingkah laku atau perspektif para pelaksana berbeda dengan pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi lebih sulit.

Sikap para pelaksana dalam kesediaan menerima dan melaksanakan suatu kebijakan tanpa suatu paksaan merupakan keberhasilan dalam melaksanakan suatu kebijakan, namun akan berbeda jika sikap para pelaksana kebijakan tidak sepakat dalam melihat substansi suatu kebijakan, yang berbeda dengan pandangan mereka. Di samping itu mungkin sikap para pelaksana yang menghindari dampak dari suatu kebijakan dengan melihat secara selektif persyaratan atau mengabaikan beberapa persyaratan yang bertentangan dengan pandangan mereka.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu unsur dalam implementasi kebijakan. Birokrasi baik secara sadar maupun tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif dalam rangka memecahkan masalah sosial dalam kehidupan modern yang terkadang sengaja dibentuk untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.

Edward III, ada dua karakteristik utama dalam birokrasi yaitu prosedur kerja baku standar atau *operating procedure* (SOP) dan fragmentasi. *Standard Operating Procedure* berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi yang kompleks dan tersebar luas. SOP mungkin menghalangi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan. Semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara lazim dari suatu organisasi, semakin besar pula SOP menghambat implementasi. Namun SOP juga memiliki manfaat dimana organisasi dengan prosedur perencanaan yang baik dan kontrol

yang sejalan dengan program yang memungkinkan, akan lebih dapat menyesuaikan dengan tanggung jawab yang baru daripada birokrasi tanpa mempunyai ciri tersebut.

Dari keterangan diatas maka dapat dikatakan bahwa adanya SOP atau petunjuk pelaksanaan walaupun dibuat secara sederhana, tidak akan menyulitkan aparat pelaksana dalam menjalankan suatu kebijakan tanpa mengurangi makna secara keseluruhan. Karakteristik yang kedua dalam birokrasi adalah fragmentasi. Fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas yang melibatkan unit diluar organisasi. Konsekuensi buruk dari fragmentasi birokrasi usaha untuk menghambat koordinasi. Para birokrat dengan alasan prioritas dari organisasinya masing-masing, mendorong para birokrat untuk menghindari koordinasi dengan organisasi lain, padahal terkadang penyebaran wewenang dan sumber untuk melaksanakan kebijakan komplek membutuhkan koordinasi. Hambatan ini diperburuk oleh struktur pemerintah yang terpecah-pecah padahal semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan untuk berhasil. Dari keterangan diatas, dapat dikatakan bahwa fragmentasi yang dimaksud adalah penyebaran tanggung jawab pelaksanaan tugas yang dilaksanakan tanpa adanya tumpang tindih dengan tetap mencakup pembagian tugas secara menyeluruh dalam melaksanakan suatu kebijakan.

Pada dasarnya banyak para ahli mengemukakan pendapatnya mengenai teori implementasi kebijakan antara lain; Van meter Van horn, Mazmanian sabatier, Grindle, George Edward III. Namun pada penelitian ini, peneliti

menggunakan teori dari George Edward III karena disesuaikan dengan kondisi permasalahan penelitian, selain itu mengacu pendapat Edward III yang mengatakan bahwa implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil. Dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah penelitian ini ingin mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Kabupaten Gayo Lues (Studi Lelang Kendaraan Dinas Roda Empat) dengan menggunakan 4 variabel (komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi) sebagaimana yang tertuang dalam teori Edward III.

2.1.3. Pengelolaan Barang Milik Daerah

2.1.3.1. Barang Milik Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintah Negara/daerah aset merupakan salah satu unsur penting yang harus dikelola dengan baik untuk menunjang kegiatan operasional pemerintah. Pengertian aset ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam peraturan tersebut, barang yang diberi nama aset lebih tepatnya disebut aset tetap.

Pengertian Barang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah menyatakan bahwa Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah sedangkan pengertian Penjualan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1986 adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah kepada pihak

lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang dan Pengertian.

Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara/Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Pengertian Penilaian menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu sedangkan penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara Independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.

Barang Milik Negara/Daerah dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Barang milik Negara/Daerah yang memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap lainnya; serta kontruksi dalam pengerjaan. Sedangkan Barang Milik Negara/Daerah berupa aset tetap yang sudah dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah digolongkan aset lain-lain.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Aset daerah termasuk di dalamnya aset tetap (Barang Milik Daerah) merupakan semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun dikuasai oleh pemerintah daerah yang dibeli atas beban APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), atau atas dasar

perolehan lainnya yang sah. Yang dimaksud aset tetap di sini hanyalah sebatas barang yang berwujud saja.

Dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik negara/daerah diperlukan adanya kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik negara/daerah. Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan azas-azas (Pangabeau, 2012:36):

1. Azas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengelola barang dan Kepala Daerah sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing;
2. Azas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;
3. Azas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar;
4. Azas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar barang milik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal;
5. Azas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat;
6. Azas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus

didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah serta penyusunan neraca Pemerintah Daerah.

2.1.3.2. Pengelolaan Aset (Barang Milik Daerah)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 ruang lingkup pengaturan pengelolaan barang milik negara dalam Peraturan Pemerintah meliputi penjualan barang melalui pelelangan dan pengecualiannya, perencanaan kebutuhan, tata cara penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, penghapusan dan pemindahtanganan. Rumusan tersebut merupakan siklus minimal atas seluruh mata rantai siklus pengelolaan barang milik negara/daerah (*asset management cycle*).

Pengelolaan Barang Milik Daerah tidak sekedar administratif semata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani aset negara, dengan bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset. Oleh karena itu, lingkup pengelolaan aset negara mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Proses tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci yang didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan dalam konteks yang lebih luas (keuangan negara).

Sedangkan menurut Basuki (2012:151) pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah, barang milik daerah disini

adalah barang berwujud, yakni semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dan berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Menurut Sholeh dan Rochmansjah (2014:33) secara sederhana pengelolaan aset/barang milik daerah meliputi: (1) adanya perencanaan yang tepat, (2) pelaksanaan secara efisien dan efektif dan (3) pengawasan (monitoring). Istilah pengelolaan erat kaitannya dengan manajemen, menurut Burhanudin (2013:12) manajemen merupakan bentuk terjemahan dari kata *management* yang berasal dari bahasa Inggris yang artinya kalau dilihat dalam kamus bahasa Inggris artinya adalah pengelolaan. George R.Terry dalam Burhanudin (2011) menyatakan bahwa manajemen meliputi: (1) Planning atau perencanaan, (2) Organizing atau pengorganisasian, (3) Actuating atau pelaksanaan/penggerakkan dan (4) Controlling atau pengendalian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, pengelolaan barang milik daerah dilakukan oleh pejabat pengelola barang milik daerah yang terdiri dari: (1) Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah; (2) Sekretaris Daerah selaku pengelola barang;

(3) Kepala Biro/Bagian Perlengkapan/Umum/Unit pengelola barang milik daerah selaku pembantu pengelola; (4) Kepala SKPD selaku pengguna; (5) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna; (6) Penyimpan barang milik daerah; dan (7) Pengurus barang milik daerah.

Adapun wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing pejabat pengelola barang milik daerah berdasarkan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 12 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, mempunyai wewenang :
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
 - b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;
 - c. menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah;
 - d. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya; dan
 - f. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
2. Sekretaris Daerah selaku pengelola, berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
 - b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
 - c. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
 - d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Kepala Daerah;
 - e. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan

- f. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.
3. Kepala Biro/Bagian Perlengkapan/Umum/Unit pengelola barang milik daerah bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masing-masing SKPD;
 4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna barang milik daerah, berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada Kepala Daerah melalui pengelola;
 - b. mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Daerah melalui pengelola;
 - c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - f. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan barang milik daerah selain tanah

- dan/ataubangunan kepada Kepala Daerah melalui pengelola;
- g. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada Kepala Daerah melalui pengelola;
- h. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- i. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola.
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna barang milik daerah, berwenang dan bertanggung jawab:
- a. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi unit kerja yang dipimpinnya kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- b. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- c. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya;
- d. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang

milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan

- f. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) yang berada dalam penguasaannya kepada kepala satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.

6. Penyimpan barang bertugas menerima, menyimpan dan menyalurkan barang yang berada pada pengguna/kuasa pengguna; dan
7. Pengurus barang bertugas mengurus barang milik daerah dalam pemakaian pada masing-masing pengguna/kuasa pengguna.

Menurut Sholeh dan Rochmansjah (2010:15) sasaran strategis yang harus dicapai dalam kebijakan pengelolaan aset/barang milik daerah antara lain:

1. Terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah;
2. Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan aset daerah;
3. Pengamanan aset daerah;
4. Tersedianya data/informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan daerah.

Strategi optimalisasi pengelolaan barang milik daerah meliputi :

- a) Identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah.

Pemerintah daerah perlu mengetahui jumlah dan nilai kekayaan daerah yang dimilikinya, baik yang saat ini dikuasai maupun yang masih berupa potensi yang belum dikuasai atau dimanfaatkan. Untuk itu pemerintah daerah perlu melakukan identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah. Kegiatan identifikasi dan inventarisasi dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau

dikuasai oleh pemerintah daerah.

Identifikasi dan inventarisasi aset daerah tersebut penting untuk pembuatan Neraca Kekayaan Daerah yang akan dilaporkan kepada masyarakat. Untuk dapat melakukan identifikasi dan inventarisasi aset daerah secara lebih objektif dan dapat diandalkan, pemerintah daerah perlu memanfaatkan profesi auditor atau jasa penilai yang independen.

b) Adanya sistem informasi manajemen aset daerah.

Untuk mendukung pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah, maka pemerintah daerah perlu memiliki atau mengembangkan sistem informasi manajemen yang komprehensif dan handal sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Sistem informasi manajemen aset daerah juga berisi data base asset yang dimiliki daerah. Sistem tersebut bermanfaat untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban. Selain itu, sistem informasi tersebut juga bermanfaat untuk dasar pengambilan keputusan mengenai kebutuhan pengadaan barang dan estimasi kebutuhan belanja (modal) dalam penyusunan APBD.

c) Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan aset.

Pemanfaatan aset daerah harus diawasi dan dikendalikan secara ketat agar tidak terjadi salah urus (miss management), kehilangan dan tidak termanfaatkan. Untuk meningkatkan fungsi pengawasan tersebut, peran auditor internal sangat penting.

d) Melibatkan berbagai profesi atau keahlian yang terkait seperti auditor

internal dan appraisal (penilai).

Pertambahan aset daerah dari tahun ke tahun perlu didata dan dinilai oleh penilai yang independen. Peran profesi penilai secara efektif dalam pengelolaan aset daerah antara lain:

- 1) Identifikasi dan inventarisasi aset daerah;
- 2) Memberi informasi mengenai status hukum harta daerah;
- 3) Penilaian harta kekayaan daerah baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud;
- 4) Analisis investasi dan set-up investasi/pembiayaan;
- 5) Pemberian jasa konsultasi manajemen aset daerah

2.1.4. Pengertian Lelang

Kata lelang diambil dari kata adalah *Auctio*, yang artinya peningkatan secara bertahap. Berbeda dengan jual-beli, lelang merupakan penjualan umum atau penjualan barang-barang yang dilakukan kepada umum dengan harga penawaran yang meningkat atau menurun atau dengan memasukkan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau diijinkan untuk ikut serta dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup.

Definisi lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Sub 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dijelaskan bahwa lelang adalah penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan

peminat atau calon pembeli.

Adapun pengertian lelang yang dipakai saat ini di Indonesia menurut peneliti adalah cara penjualan barang di muka umum yang dilaksanakan oleh atau sistem lelang dihadapan pejabat lelang dengan cara pembentukan harga kompetitif melalui penawaran harga secara terbuka/lisan atau tertutup/tertulis yang didahului dengan pengumuman lelang.

Lelang dilaksanakan pada waktu dan tempat tertentu, dan harus didahului dengan pengumuman lelang, serta harus dihadiri oleh Peserta Lelang, Pemohon Lelang, Pemandu Lelang dan Pejabat Lelang. Lelang di Indonesia harus dilakukan dihadapan Pejabat Lelang dari Kantor Lelang Negara kecuali ditentukan lain dengan peraturan pemerintah. Dengan demikian atas pengertian lelang diatas

1. Penjualan barang (tender pengadaan barang dan/atau jasa tidak termasuk dalam pengertian ini)
2. Dilakukan dihadapan umum dengan cara mengumumkannya melalui media massa
3. Pembeli belum diketahui sebelumnya
4. Penawar dengan harga tertinggi akan ditunjuk sebagai pembeli.
5. Dilakukan dengan cara penawaran yang khusus
6. Dilakukan pada suatu saat dan tempat tertentu.

2.1.4.1. Asas Lelang

Dalam lelang dikenal adanya asas-asas lelang, dimana asas-asas tersebut tidak dapat terlepas dari pelaksanaan lelang itu sendiri, adapun asas-asas lelang tersebut yaitu :

1. Transparansi atau keterbukaan

Asas transparansi atau keterbukaan ini merupakan asas yang paling penting yang membangun peraturan lelang, artinya tidak ada yang disembunyikan, masyarakat diperlakukan sama untuk ikut bersaing membeli barang. Tujuan dari asas transparansi itu sendiri adalah agar asas yang lain terutama asas kompetisi dapat berjalan, yaitu agar

terjadi kompetisi yang fair. Selain itu juga bertujuan untuk pertanggung jawaban lelang, karena adanya kontrol dari masyarakat (*built in control*) sehingga jika ada keberatan, masyarakat dapat mengajukan protes. Selain itu juga bertujuan untuk pertanggung jawaban lelang, karena adanya kontrol dari masyarakat (*built in control*) sehingga jika ada keberatan, masyarakat dapat mengajukan protes. Wujud dari asas transparansi adalah Pengumuman, Lelang harus diumumkan kepada publik agar tidak melanggar asas transparansi, dan agar barang yang dilelang dapat cepat terjual. Jika transparansi tidak dilakukan, lelang dapat digugat dan dapat dibatalkan karena cacat hukum.

2. Asas Kepastian

Lelang dilakukan oleh pejabat umum (pemerintah) yang menjual untuk dan atas nama negara. Oleh karena itu harus ada kepastian untuk melindungi rakyat. Asas kepastian mencakup :

- a. Kepastian berkaitan dengan apakah lelang jadi terlaksana atau tidak
- b. Berkaitan dengan tempat pelaksanaan lelang, dan
- c. Berkaitan dengan uang jaminan yang sudah dibayarkan calon pembeli apabila lelang tidak jadi atau dibatalkan pelaksanaannya.

Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan penjual atau penetapan provisional atau putusan dari lembaga peradilan umum

3. Asas Kompetisi

Pembentukan harga dalam lelang dilakukan dengan cara berkompetisi. Berkompetisi artinya bersaing dalam melakukan penawaran harga sehingga dapat menentukan harga yang terbaik. Para peserta lelang baik perorangan ataupun badan hukum bersaing untuk memperoleh barang yang dilelang dengan harga yang setinggi tingginya. Asas ini diterapkan dan akan memberikan pengaruh sangat optimal setelah asas transparansi dan asas kepastian sudah berjalan dengan baik, dan pemimpin lelang juga menguasai ilmu barang sehingga dapat memandu jalannya penawaran secara dinamis.

4. Asas Efisiensi

Asas ini berkaitan dengan waktu, dimana lelang dilakukan pada suatu tempat dan waktu yang telah ditentukan, dan transaksi terjadi pada saat itu juga. Lelang merupakan penjualan tanpa perantara dalam mencari pembeli secara cepat, dan barang terjual cepat. Disamping itu, pembayaran harga lelang juga harus tunai yaitu 3 (tiga) hari kerja setelah lelang dilakukan sehingga terdapat efisiensi waktu.

5. Asas Akuntabilitas

Lelang harus dilakukan dihadapan Pejabat Lelang yang merupakan pejabat umum yang diangkat oleh Menteri Keuangan dan hasilnya harus dituangkan dalam risalah lelang oleh pejabat lelang sebagai bukti pelaksanaan lelang. Artinya, pelaksanaan lelang harus dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini Pejabat Lelang harus bersifat imparisial yaitu tidak boleh memihak.

Selain asas-asas lelang, dalam pelaksanaan lelang terdapat pula unsur-unsur lelang. Menurut Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang Lelang Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara Biro Hukum Sekretariat Jendral Departemen Keuangan, unsur-unsur lelang yaitu :

1. Cara penjualan barang
2. Terbuka untuk umum
3. Penawaran dilakukan secara kompetisi
4. Pengumuman lelang dan atau adanya upaya untuk mengumpulkan peminat
5. Cara penjualan barang yang memenuhi unsur-unsur tersebut diatas harus dilakukan oleh dan atau dihadapan pejabat lelang

2.1.4.2. Fungsi Lelang

Fungsi lelang ada 2, yaitu fungsi privat dan fungsi publik.

1. Fungsi privat dalam lelang yaitu sebagai sarana transaksi jual beli barang yang memperlancar arus lalu lintas perdagangan barang, karena lelang merupakan suatu instrumen pasar yang mengakomodir keinginan pasar dalam melakukan jual beli.
2. Fungsi publik dalam lelang adalah :
 - a. Mendukung Law Enforcement (penegakan hukum) di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Perpajakan, dan yang lainnya, yaitu sebagai bagian dari pelaksanaan eksekusi suatu putusan
 - b. Mendukung tertib administrasi dan efisiensi pengelolaan dan pengurusan aset yang dimiliki atau dikuasai oleh Negara.
 - c. Mengumpulkan atau mengamankan penerimaan uang Negara dalam

bentuk Bea Lelang, Biaya Administrasi, PPh Pasal 25, dan BPHTB. Dalam hal ini lelang membantu pemasukkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Setiap lelang yang dilakukan harus dipungut Bea Lelang. Lelang juga membantu penerimaan pajak karena penjualan atas tanah dan/atau bangunan wajib dikenakan PPh 5% dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) 5%.

- d. Mendukung terwujudnya Good Government mengingat lelang mempunyai asas-asas yaitu asas transparansi, asas kepastian, asas kompetisi, asas efisiensi, dan asas akuntabilitas

2.1.1.1. Sistem Lelang

Sistem lelang terdiri dari dua yaitu :

1. Sistem Lelang Eksekusi Sistem lelang eksekusi merupakan bagian dari fungsi publik, yaitu lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan atau dokumen lain, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang disamakan sebagai putusan pengadilan. Lelang eksekusi dilakukan dalam rangka membantu penegakkan hukum, antara lain lelang eksekusi PUPN, lelang eksekusi pengadilan, lelang eksekusi pajak, lelang eksekusi harta pailit dll
2. Sistem Lelang Non Eksekusi Lelang non eksekusi adalah lelang yang dilaksanakan atas kuasa peraturan perundang-undangan atau atas free will (pilihan sukarela), dan dilangsungkan tanpa sengketa (tidak ada unsur penegakan hukum). Sistem lelang non eksekusi ini dibedakan menjadi pertama

- a. Lelang non eksekusi wajib (*Compulsary Auction*) yaitu lelang yang dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan. Lelang ini dilakukan untuk penjualan barang milik Negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 undangundang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dilakukan dengan cara lelang kecuali dalam hal yang mana oleh peraturan perundangundangan diwajibkan untuk dijual secara lelang
- b. Lelang non eksekusi sukarela (*Voluntary Auction*). Lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik perorangan, kelompok masyarakat, atau badan swasta yang dilelang secara sukarela oleh pemiliknya. Lelang ini dilakukan untuk memenuhi keinginan bebas dari masyarakat, dan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menjual asset miliknya. Lelang sukarela cocok untuk barang yang standarnya tidak pasti, salah satu contohnya adalah barang-barang bekas yang masih layak untuk digunakan (*second hand*).

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang relevan sebagai rujukan peneliti adalah penelitian yang dilakukan Putu Wawan Martina, Titi Herwati, & Hermanto (2018) yang berjudul “Impelementasi Penghapusan Barang Milik Daerah Rusak Berat Pada Pemerintah Kota Mataram”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi penghapusan BMD rusak berat pada Pemerintah Kota Mataram berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 dimana proses penghapusan BMD tersebut mengalami perubahan mekanisme jika dibandingkan

dengan peraturan sebelumnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penghapusan BMD rusak berat pada Pemerintah Kota Mataram dalam pelaksanaannya masih dipusatkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKAD) Kota Mataram selaku *leading sector* pengelolaan BMD dimana kendala utama yang hal yang menjadi penghambat adalah ketidaklengkapan dokumen serta ketidakjelasan fisik barang yang diusulkan untuk dihapuskan, hal tersebut disebabkan karena beberapa hal yaitu proses hibah di masa lalu yang tidak disertai dokumen, pengawasan yang belum maksimal terhadap BMD rusak berat, seringnya terjadi perpindahan kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai, serta tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang penghapusan BMD.

Penelitian Siti Amerieska, Fita Setiati dan Imam Mulyono (2018) yang berjudul “Analisis Faktor Tentang Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang)” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor - faktor pengelolaan barang milik Daerah. Berdasarkan hasil uji analisa data dengan menggunakan analisis factor dengan sampel responden sebanyak 50 orang terdapat 33 faktor dalam pengelolaan aset di lingkungan Pemerintah Daerah dimana data penelitian ini dikelompokkan menjadi 6 (enam) faktor yaitu : Perencanaan dan Pengadaan BMD (20,71%), Penggunaan dan Pemanfaatan (18,12%), Pengamanan dan Pemeliharaan (10,05%), Penghapusan (6,29%), Penatausahaan BMD (5,00%) dan Pengawasan dan Pengendalian (4,89%). Hasil dari penelitian ini menunjukkan dari keenam faktor tersebut faktor yang paling dominan adalah

faktor perencanaan, pengadaan BMD dan penggunaan - pemanfaatan BMD. Hal ini dikarenakan perencanaan merupakan hal yang sangat penting dilakukan guna menunjang proses pengendalian dan pengawasan, sementara penggunaan dan pemanfaatan dapat dikatakan efektif apabila ditunjang pula dengan penatausahaan yang baik dan pemeliharaan yang berkala.


Penelitian Sari Pratama Putri ningsih dan R. Benny Riyanto Marjo (2016) yang berjudul “Prosedur Penjualan Lelang atas Aset Kendaraan Milik Universitas diponegoro”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan lelang pada barang milik negara khususnya kendaraan milik Universitas Diponegoro yang telah memenuhi syarat untuk dilakukan penjualan secara lelang, nilai limit mempengaruhi penjualan barang milik negara dan hambatan yang terjadi saat pelaksanaan lelang serta cara mengatasi hambatan tersebut. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang dilakukan yaitu bahwa pelaksanaan lelang atas aset kendaraan milik Universitas Diponegoro dilakukan oleh KPKNL Semarang selaku pejabat lelang yang berwenang atas pelaksanaan lelang atas barang milik negara dan lelang dilaksanakan di Universitas Diponegoro selaku pemohon lelang dimana harga penjualan lelang ditentukan oleh beberapa aspek setelah adanya penelitian oleh DLLAJR selaku pejabat yang berwenang memeriksa kendaraan. Kendala pelaksanaan lelang bukan pada teknis pelaksanaan lelang melainkan diluar dari teknis pelaksanaan proses lelang seperti gangguan jaringan, gangguan sistem, gangguan daya listrik dan untuk kendala yang dihadapi pemerintah Semarang selaku penjual kendaraan dinas operasional Pemerintah Kota Semarang

yaitu dalam pengumpulan dokumen-dokumen kepemilikan kendaraan seperti STNK dan BPKB dari SKPD selaku pengguna barang milik daerah sangat susah.

2.3. Kerangka Pemikiran

Salah satu barang milik kabupaten Gayo Lues adalah Kendaraan Dinas Roda Empat, kendaraan ini telah sampai di usia 10 tahun tidak produktif lagi. Agar tidak jadi beban pembiayaan daerah maka dilaksanakan lelang. Dalam pelaksanaan lelang belum berjalan sebagaimana mestinya, terdapat berbagai hambatan untuk menganalisis dalam penelitian ini. Penulis menggunakan teori implementasi dari George Edwar III yang dapat dilihat pada gambar bagan berikut.

Gambar. 2.2. Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tempat Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues, yang beralamat di Jl. Tgk. H. Maehmoed No.39 Komplek Pemda Gayo Lues Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh. Waktu pelaksanaan penelitian pada bulan Februari sampai dengan Maret 2021.

3.2. Bentuk Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek/objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif eksplanatori yakni memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat dan karakter dari kasus yang diteliti (Sugiyono, 2012:39).

3.3. Informan Penelitian

Narasumber atau Informan adalah orang yang bisa memberikan informasi-informasi utama yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar (lokasi atau tempat) penelitian (Moleong, 2010:132).

Menurut Suyatno (2010:172) bahwa informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu: 1) informan kunci merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian, 2)

informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti, 3). informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan informan sebagai berikut:

1. Informan Kunci yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues
2. Informan Utama yaitu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten GayoLues
3. Informan tambahan yaitu :
 - Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues
 - Kasubbid Pemanfaatan dan Penghapusan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues
 - Tim Penilai
 - Peserta Lelang (Pemenang lelang)
 - Peserta Lelang (Tidak menang lelang).

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data atau informasi yang mendukung tujuan penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara secara mendalam (*indepht interview*) dengan narasumber (*key informan*) dengan berpedoman pada *interview-guidances* yang telah disusun sebelumnya. Pemberian pertanyaan kepada subjek penelitian yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues selaku

penanggung jawab panitia lelang yang dilakukan secara terbuka dan fleksibel sesuai dengan perkembangan yang terjadi selama proses wawancara, peneliti berusaha menggali sebanyak mungkin tentang Implementasi kebijakan peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Kabupaten Gayo Lues terhadap pelaksanaan lelang kendaraan dinas roda empat.

2. Observasi

Pengamatan secara langsung yang dilakukan peneliti di lokasi penelitian untuk melihat kenyataan dan fakta sosial sehingga dapat dicocokkan antara hasil wawancara atau informasi dari subjek penelitian secara langsung yang digunakan untuk mendapatkan data tentang Implementasi Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Kabupaten Gayo Lues (Studi Lelang Kendaraan Dinas Roda Empat).

3. Dokumentasi

Dokumentasi atau Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah catatan tertulis, dokumen yang diperoleh di lokasi penelitian, dan arsip-arsip yang tersimpan dalam dokumentasi. Sekalipun dalam penelitian kualitatif kebanyakan data diperoleh dari sumber manusia melalui observasi dan wawancara, akan tetapi belumlah cukup lengkap perlu adanya penguatan atau penambahan data dari sumber lain yaitu dokumentasi.

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif deskriptif, yaitu data yang terkumpul dianalisa dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian akan memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan dan kemudian diambil kesimpulan dan saran. Dalam penelitian ini kegiatan analisis data dilakukan dengan cara mengelompokkan data yang diperoleh dari sumber data terkait dengan pentingnya Implementasi Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Kabupaten Gayo Lues. Menurut Muslich, (2012:41) yang dimaksud dengan analisis data adalah “pemberlakuan data oleh peneliti setelah data terkumpul”.

Adapun 3 (tiga) komponen analisis data interaktif yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data lapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinsi. Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya.


2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dimaksudkan untuk memudahkan bagi peneliti guna melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian yang naratif.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi.

Peneliti berusaha untuk menggambarkan dari data yang dikumpulkan yang dituangkan dalam kesimpulan yang masih bersifat tentatif. Akan tetapi, dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus akan ditarik kesimpulan seperti pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.1. Komponen Dalam Analisis Data



Sumber: Sugiyono (2012:431)

Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

3.6. Definisi Konsep dan Definisi Operasional

3.6.1. Definisi Konsep

Definisi konsep adalah definisi yang telah menjadi teori yang diuraikan dalam bab tinjauan teori atau tinjauan kepustakaan. Kerangka konsep dalam

penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Implementasi adalah suatu penerapan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan rencana yang telah disusun atau dibuat dengan cermat dan terperinci sebelumnya.
2. Kebijakan publik adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya, setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi.
3. Pengelola Barang Milik Kabupaten Gayo Lues yang selanjutnya disebut Pengelola-BMK adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Kabupaten Gayo Lues.

3.6.2. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, menurut model implementasi kebijakan George Edwards III, implementasi pengelolaan barang milik Kabupaten Gayo Lues dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Komunikasi, mencakup:
 - a. Transmisi (penyampaian pesan) yaitu saluran informasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan suatu kebijakan.
 - b. Kejelasan perintah tentang penyelenggaraan program agar dalam penerapannya tidak bertentangan dengan maksud dari si pembuat kebijakan.
 - c. Konsistensi perintah yang diberikan tentang penyelenggaraan program

yang dilakukan.

2. Sumber daya, mencakup:

- a. Kompetensi sebagai sumber daya manusia yang bermutu dan profesional.
- b. Sistem informasi berperan penting dalam setiap transaksi.
- c. Program pelatihan pegawai dibutuhkan agar pegawai benar-benar mampu memahami proses implementasi.
- d. Ketersediaan dana dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan dalam mendukung proses implementasi.

3. Disposisi, mencakup:

- a. Tanggungjawab implementor sampai batas-batas yang ditentukan sesuai dengan peranan masing-masing.
- b. Komitmen bersama-sama menerapkan secara konsisten sesuai dengan isi atau maksud kebijakan yang ditetapkan.

4. Struktur birokrasi, mencakup:

- a. Pembagian tugas dimana tugas-tugas harus diatur secara jelas dalam arti tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda.
- b. Koordinasi agar semua kegiatan menjadi lebih terpadu dalam mencapai tujuan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan

- a. Implementasi Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Kabupaten Gayo Lues (Studi Lelang Kendaraan Dinas Roda Empat) telah dilaksanakan dengan baik tetapi belum berjalan dengan sempurna. Hal ini dapat di lihat dari hasil analisis Teori George Edward III sebagai berikut:
 1. Komunikasi. Pelaksanaan lelang kendaraan dinas roda empat yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues sudah dilaksanakan melalui pengumuman lelang melalui media masa cetak maupun elektronik serta pemberian informasi secara langsung bagi masyarakat yang datang dan untuk barang yang akan dilelang yang masih dikuasai oleh kepala SKPK telah dilakuka penyuratan tertulis oleh BapakSekda selaku pengelola barang milik kabupaten
 2. Sumber daya. Pelaksanaan lelang kendaraan dinas roda empat sudah menggunakan aplikasi berbasis online dan memiliki petugas pemberi informasi pelelalangan secara langsung tetapi saat ini masih terkendala terkait Sumber Daya Manusia yaitu belum memiliki tenaga ahli sebagai tim penilai barang aset milik daerah sehingga harus menggunakan jasa penilai dari kantor pelayanan jasa publik dan jaringan internet yang

tidak stabil serta peserta lelang yang ingin mengikuti pelaksanaan lelang tidak memiliki akun maupun prasarana seperti *handphone* atau komputer untuk mengikuti lelang.

3. Disposisi atau Sikap Pelaksana Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten memiliki staf yang dapat membantu peserta lelang untuk mengikuti kegiatan lelang dalam hal pendaftaran maupun pemberian informasi terkait persyaratan dan pelaksanaan lelang serta membantu peserta lelang untuk dapat melihat kondisi barang yang akan dilelang
 4. Struktur Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gayo Lues telah melaksanakan lelang dengan sistem penawaran lelang open bidding dengan system penawaran melalui internet dimana peserta dapat melaksanakan penawaran secara *real time*, sebelum pelaksanaan lelang Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues juga berkonsultasi dengan pihak DJKN Lhokseumawe.
- b. Hambatan atau kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Bupati Gayo Lues nomor 12 tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Kabupaten Gayo Lues (Studi Lelang Kendaraan Dinas Roda Empat) yaitu:
1. Peserta lelang tidak mampu menggunakan teknologi berbasis aplikasi online.
 2. Sumber Daya Manusia belum memadai dimana belum memiliki tenaga ahli dalam penilaian aset Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
 3. Kondisi Kendaraan yang di lelang tidak sesuai dengan spesifikasi

sehingga harga kendaraan yang dilelang sangat murah.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas peneliti melihat ada beberapa hal perlu di tingkatkan agar implementasi kebijakan Peraturan Gayo Lues Nomor 12 tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik kabupaten yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues lebih optimal. Saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:

- a. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo agar dapat melaksanakan kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia bagi Aparatur Sipil Negara Kabupaten Gayo Lues dalam bentuk pelatihan (*capacity building*) tenaga ahli penilai barang asset sehingga tidak lagi menggunkan jasa penilai dari Kantor Jasa Penilai Publik yang mengeluarkan anggaran yang cukup besar
- b. Badan Pengelolaan Kabupaten Gayo Lues agar dapat berkoordinasi secara intensif dengan *stake holder* terkait guna menyelesaikan permasalahan gangguan jaringan di Kabupaten Gayo Lues maupun dalam hal pengumpulan dokumen serta kendaraan dinas yang akan dilelang dari SKPD selaku pengguna barang

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson James E. 2016. *Public Policy Making An Introdution Fifth Edition*, Boston: Houghton Mifflin Company.
- Albert, Fransiska Debora, 2006. *Suatu Penelitian Mengenai Hubungan Antara Komitmen terhadap Perusahaan Dengan Motivasi Kerja pada Tenaga Kerja Pemasaran PT. X Bndung*, Bandung: Fakultas Psikologi UKM.
- Anwar 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Basuki. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Edisi 1, Yogyakarta: Kreasi.
- Burhanuddin. 2011. *Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan*. Jakarta: Bumi.Aksara.
- Dye, Thomas R. 2011. *Understanding Public Policy*.3th (Englewood Cliffs, NJ; Prentice Hall.
- Edward III, G.C. 1980. *Implementating Public Policy*. Washington :Congressional Quartety Press
- KH, Fairoza Hilmah. 2016. Analisis Pelaksanaan Penatausahaan dan Akuntansi Aset Tetap Pada DPKA Kota Padang. Padang. Universitas Andalas
- Harry. 2015. Analisis Pelaksanaan Akuntansi dan Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008. Padang: Universitas Andalas.
- Howlett, Michael dan Ramesh, M. 2013. *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem*. Oxford University Press, Canada.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Muslich, M. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Panggabean, Mutiara S. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Putu Wawan Martina, Titie Hermawanti & Hermanto. (2018). Implementasi Penghapusan Barang Milik Daerah Rusak Berat pada Pemerintahan Kota Mataram. *Jurnal Eonomia*, Vol. 14, Nomor 1, hal. 39-53.
- Rochmat Soemitro, 1987 . *Peraturan dan Instruksi Lelang*, Bandung : Eresco
- Sari Pratama Putriningsih, R. Benny Riyanto, Marjo. (2016). *Prosedur Pejualan*

Lelan Atas Aset Kendaraan Milik Universitas Diponegoro. *Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 5, Nomor 3, hal. 1-11

Sholeh, Chabib dan Heru Rochmansjah. 2014. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*. Bandung: Fokusmedia.

Siti Amerieska. (2018). Analisis Faktor Tentang Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia*, Vol. 2, Nomor 2, hal. 53-65

Subarsono, A.G. 2012. *Analisis Kebijakan Publik* (Konsep, teori, dan Aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta. Suyatno. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Masmmedia.

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo

_____ 2004. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: MediaPressindo

_____ 2011. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: Buku Seru.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1986 Tentang Pengadaan Pengelolaan dan Penjualan Benda Materai

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik

Daerah.


Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 17 Tahun 2007 Tentang Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penilai Baran Milik Negara Daerah

Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Kabupaten Gayo Lues.

Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tentang Susunan Organisasi Tata Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues.



DOKUMENTASI PELAKSANAAN WAWANCARA




Gambar 1. Pelaksanaan Wawancara dengan Sekretaris Daerah Selaku Penanggung Jawab Lelang, Bapak Ir. Rasyidin Porang



Gambar 2. Pelaksanaan Wawancara dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Bapak Mukhtaruddin, SE, M.AP



Gambar 3 : Pelaksanaan Wawancara dengan Kepala Seksi Pemanfaatan dan Penghapusan Ibu Elfiani, SE



Gambar 4. Pelaksanaan Wawancara dengan Staf Bidang Aset, Ibu Kartini



Gambar 5. Pelaksanaan Wawancara dengan Peserta Lelang, Saudara Jamin



Gambar 6. Pelaksanaan Wawancara dengan Peserta Lelang, Bapak Rudy